

**SKRIPSI**

kk

Pid 25/02

Int  
P

**EKO RINTO INTOYO**

**“PENTINGNYA PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  
DAN PSIKOTROPIKA YANG MELAWAN HUKUM”**

**(Suatu Studi tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
jo. Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri  
Surabaya dan di Pengadilan Negeri Malang)**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**“PENTINGNYA PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  
DAN PSIKOTROPIKA YANG MELAWAN HUKUM”**

**(Suatu Studi tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
jo. Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri  
Surabaya dan di Pengadilan Negeri Malang)**

FK


Pid 25 /02

Int

P

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

A large, cursive handwritten signature in black ink.

**Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 855 884

A cursive handwritten signature in black ink.

**Eko Rinto Intoyo**  
NIM. 039814752

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam bab ini, penulis berusaha untuk merumuskan kembali pokok-pokok kesimpulan. Dan kesimpulan ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk memberikan saran –saran yang merupakan salah satu tujuan dalam menyumbangkan pendapat tentang beberapa hal yang berhubungan dengan dijatuhkannya putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba maupun psikotropika yang terbukti secara sah melawan hukum.

#### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa kedudukan putusan Rehabilitasi dalam kaitanya dengan pemidanaan adalah merupakan hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba maupun psikotropika yang terbukti melawan hukum. Sebab pecandu selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba maupun psikotropika, juga sebagai korban ketergantungan obat / zat atas tindak pidana yang ia lakukan sendiri. Pecandu narkoba dan psikotropika adalah orang yang sakit, maka satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskannya menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 jo. Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 58 KUHAP.
- b. Penulis juga berkesimpulan bahwa putusan rehabilitasi tidak pernah dijatuhkan kepada “pecandu” narkoba maupun psikotropika yang terbukti

## 2. Saran-saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Melihat pentingnya serta manfaat putusan rehabilitasi sebagai gerbang awal untuk dapat dilakukan upaya rehabilitasi, hendaknya para aparat penegak hukum khususnya polisi harus mempunyai “praduga sebagai pecandu” terhadap setiap pengguna, penyimpan dan pemilik narkoba maupun psikotropika. Hal ini berkaitan dengan proses awal perkara pidana yaitu penangkapan. Untuk menguji “praduga sebagai pecandu” tersebut, kemudian dalam proses penyidikan hendaknya aparat penyidik memeriksakan si pengguna narkoba/ psikotropika tersebut ke dokter ahli atau tenaga medis yang ahli untuk diketahui apakah ia mengalami kecanduan atau tidak. Pemeriksaan tersebut bisa melalui tes urine maupun tes darah, atau mungkin dengan menunggu saat dimana ia akan mengalami gejala putus obat / zat yang bisa dilihat secara fisik. Kemudian hasilnya harus dimasukkan dalam BAP (berita acara penyidikan) untuk diserahkan ke aparat kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sebab surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum didasari oleh BAP penyidik. Begitu juga putusan hakim nantinya.

- b. Rumusan kata-kata “dapat” dalam pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, hendaknya direvisi atau diganti sebab telah mengaburkan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun psikotropika yang melawan hukum.
- c. Penulis juga menyarankan, agar para hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, khususnya para pengguna, penyimpan dan pemilik, hendaknya menanyakan kepada jaksa penuntut umum atau penasehat hukum tentang keadaan terdakwa apakah termasuk pecandu atau bukan. Apabila perlu memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine atau darah si pelaku serta kondisi maupun psikisnya.